BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 3 Desember 2020

Nomor : 426 /SN-12/PM.04/12/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Partai Politik/Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020
dan/atau Tim Kampanye Se Kabupaten Maros
Di,-
Maros

Sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran di Masa Tenang pada pelaksanaan Pemilihan Buptai dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota *Jounto* Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Pasal 67 :

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 187:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada lampiran berbunyi:
Masa tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020

III. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

IV. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagai upaya mencegah potensi dugaan pelanggaran di masa tenang dan tetap menjaga kondusifitas pelaksanaan masa tenang maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa pelaksanaan Tahapan Kampanye berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 dan masa tenang dimulai pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020, sehingga diimbau kepada Partai Poilitik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye atau pihak lainnya tidak diperkenankan untuk melaksanakan aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat dimaknai sebagai kampanye**
2. **Mengimbau kepada Partai Poilitik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.**
3. **Mengimbau kepada Partai Poilitik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye untuk menertibakan Alat Peraga Kampanye yang terpasang dan Bahan Kampanye yang disebarkan baik pada kendaraan pribadi maupun pada kendaraan umum untuk menghindari dimaknainya sebagai kampanye dimasa tenang.**
4. **Bawaslu Kabupaten Maros beserta jajaran Pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan langsung baik pada setiap aktifitas dimasa tenang yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

Demikian imbauan ini dsampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kapolres Maros
3. Ketua KPU Maros
4. Pertinggal.